

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta ; PT. Bumi Aksara, Hlm. 1

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di PT. Adira Finance Labuhanbatu, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 38-40, Aek Tapa Kelurahan Bakaran Batu, Rantauprapat. Waktu yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya judul skripsi penulis, dari bulan februari hingga Juli 2023, yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Sinopsis			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Proses Bimbingan Proposal									■	■														
4	Seminar Proposal											■													
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																					■			
7	Perbaikan																					■	■	■	■

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji proposal skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari respondendan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data

kepuustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.²

2. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepuustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

3.4 Cara Kerja

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara

² Dr. Muhaimin, SH.,MH, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:University Press, hlm. 89

langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.³

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan buat memenuhi informasi yang di peroleh dari hasil wawancara serta hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi ialah metode yang telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber informasi karena dalam banyak perihal dokumen sebagai sumber informasi dimanfaatkan buat menguji, menafsirkan, apalagi untuk meramalkan.

³ Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.